

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP TERDAKWA YANG TURUT SERTA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk)**

(Tesis)

Oleh

RIZKI OKTAVIA



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk)

Oleh

RIZKI OKTAVIA

Korupsi adalah kejahatan luar biasa, yang bisa merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan politik, atau bahkan berubah merusak sendi-sendi kemanusiaan yang telah dibangun bangsa ini. Berdasarkan hal tersebut dirumuskan permasalahan mengenai alasan hakim memutus menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan unsur-unsur turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan No.11/Pid.sus-TPK/2016/PN.Tjk.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sifat, bentuk dan tujuannya adalah penelitian deksriptif dan *problem identification*, yaitu mengidentifikasi masalah yang muncul kemudian dijelaskan berdasarkan peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta ditunjang dengan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan diperoleh simpulan bahwa Majelis Hakim menyatakan terdakwa Tauhidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tauhidi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan serta denda sejumlah Rp.50.000.000,00. Perbuatan terdakwa Tauhidi termasuk perbuatan turut serta. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan keinsyafan bersama dengan memanfaatkan kewenangan yang ada pada diri Tauhidi.

Saran dalam penelitian ini adalah 1)Sebaiknya hakim menjatuhkan pidana yang lebih berat agar dapat memberikan efek jera, 2)Sebaiknya untuk dapat terpenuhinya unsur turut serta perlu ada ukuran yang baku sehingga terpenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang disebut dengan turut serta.

Kata Kunci: Pertimbangan hukum, hakim, turut serta, korupsi

ABSTRACT

JUDICIAL CONSIDERATIONS OF JUDGMENT IN CRIMINAL PENLITATION ON ACCIDENTAL ACCESSIBILITY AND ACCIDENTAL ACTION OF CORRUPTION

(Study of Decisions No.11 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PN.Tjk)

By

RIZKI OKTAVIA

Corruption is an extraordinary crime, which can damage the joints of social and political life, or even change the damaging joints of humanity that this nation has built. Based on the above matters, it is formulated a matter of the reasons for the judge to decide upon the imposition of a criminal defendant against the defendant participating in the criminal act of corruption and the elements involved in committing a criminal act of corruption committed jointly in Decision No.11 / Pid.sus-TPK / 2016 / PN.Tjk.

This study uses a juridical normative and juridical empirical approach. Its nature, its form and its purpose is descriptive research and problem identification, that is identifying emerging problem then explained based on applicable rules or legislation and supported by base of theory related to research. Data analysis method used in this research is qualitative.

Based on the result of the research and the discussion that has been done, it is concluded that the Panel of Judges stated that the defendant Tauhidi has been proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act of corruption together and imposing a criminal sanction against Defendant Tauhidi for 1 (one) year 2 (two) months and a fine of Rp.50.000.000,00. The acts of the accused Tauhidi included acts of participation. There is a requirement in the form of those who participate, namely the act which is done with awareness and conformity together by utilizing the authority that is in the self Tauhidi.

Suggestions in this research are 1)Should the judge impose a heavier penalty in order to provide a deterrent effect,2) It is better to be able to fulfill the elements participate in need of a standard size so that fulfilled elements of criminal act called by participating.

Keywords: Legal considerations, judges, participation, corruption

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP TERDAKWA YANG TURUT SERTA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk)**

Oleh

RIZKI OKTAVIA

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

**Program Pasca Sarjana Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCA SARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Tesis : **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP
TERDAKWA YANG TURUT SERTA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk)**

Nama : **Rizki Oktavia**

No. Pokok Mahasiswa : 1522011016


Program Kekhususan : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

Dosen Komisi Pembimbing


Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003


Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.
NIP 19650622 199003 1 001

MENGETAHUI

Ketua Program Pascasarjana
Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung




Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 19580527 198403 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.**

Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Maroni, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum
Armen Masir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005

Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP. 19530528 198103 1 002

4. Tanggal Lulus Ujian : **26 Oktober 2017**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk)” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 November 2017

Yang menyatakan,



Rizki Oktavia

NPM 1522011016

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tanjung Karang, Bandar Lampung pada tanggal 27 Oktober 1993, putri pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Hi. Muhammad Rum,SH dan Ibu Hj.Dra.Asmara Ningsih .

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak

(TK) Sriwijaya Sukarame Bandar Lampung pada Tahun 1999, Sekolah Dasar Kartika Jaya II-5 (Persit) Tanjung Karang Bandar Lampung pada Tahun 2005, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) I Tanjung Karang Bandar Lampung pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Atas (SMA) YP Unila Tanjung Karang Bandar Lampung Tahun 2011, kemudian dilanjutkan Pendidikan Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2015.

Pada Tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada Tahun 2017 penulis menyelesaikan tesis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillobbi 'alamin, segala puji untuk Mu ya Rabb atas segala kemudahan, limpahan rahmad, rezeki, dan karunia yang Engkau berikan selama ini. Teriring doa, rasa syukur dan segala kerendahan hati.

Dengan segala cinta dan kasih sayang kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang akan selalu berharga dalam hidupku .

Kupersembahkan Karya ku ini Kepada :

Kedua orang tua ku tercinta, Mamah dan Papa yang selalu mencurahkan kasih sayang dan tidak henti-hentinya mendoakan keberhasilan ku dalam setiap sujudnya.

Adikku Devi Arisandi dan Tiara Shanti serta keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan doa kepadaku.

Dan untuk semua teman-temanku yang telah memberikan dorongan, saran, dan bantuan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

MOTTO

Barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia maka haruslah dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan pada keduanya maka haruslah dengan ilmu

(H.R Ibnu Asakir)

Pikirkanlah yang baik-baik, Tanamkanlah Niat baik, dan Berbuatlah baik Maka akan ada Jalan yang baik untuk Meraih Impian kita

(Rizki Oktavia)

SANWACANA

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT karena atas Rahmat dan Hidayahnyalah penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No11/Pid.sus-TPK/2016/PN.Tjk)”

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Lampung. Pada penulisan ini tesis ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Papa tersayang Muhammad Rum, S.H dan Mama tercinta Dra.Asmara Ningsih yang selalu memberikan doa dan dukungannya dalam meraih keberhasilan penulis, dan selalu menjadi sumber semangat bagi penulis.
2. Bapak Prof.Dr.Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Bapak Armen Yasir, S.H,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Prof. Dr.Sudjarwo,M.S selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.

5. Bapak Dr.Wahyu Sasongko, S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Nikmah Rosidah S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Magister Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan tesis ini.
7. Bapak Dr.Eddy Rifai, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, masukan, dan saran dalam penyusunan sampai selesainya tesis ini.
8. Bapak Dr.Fx Sumarja, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, masukan, dan saran dalam penyusunan sampai selesainya tesis ini.
9. Ibu Dr. Erna Dewi S.H.,M.H selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan tesis ini.
10. Bapak dan Ibu dosen Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada Penulis.
11. Seluruh staf dan karyawan Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
12. Adik-adik ku yang ku sayangi Devi Arisandi dan Tiara Shanti yang selalu menghibur, menyemangati, dan mendoakan keberhasilan penulis.
13. Teman-teman seperjuangan dalam proses perkuliahan dari semester awal sampai akhir Bripda Tri Eva Yanti, Ines, Maharani, Laras, Ayik, Ria, Bu

Pieri, Ka Amri, Bang Ipul, Syech, Nico, Putera, Fadel, Reza, Adji, Ka Senna, Ka Afif, Ka Rifki, Ka Dimas, Uda, Bang Dainuri, Kak Yulius, Pak Martinus, dan Ka Acil. Semoga kita semua bisa menjadi Magister Hukum yang sukses, dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.

14. Sahabat-sahabat terbaikku yang selalu setia mendengarkan keluh kesaku Sefti Octaviani, S.H, Tri Aktariani S.H., Ferinda Eka Adlina S.H., Tiara Ade S.H., Suri Widya Kesuma S.Pd, Reza Octaviani, Qonita Afriyani S.Pd, terimakasih atas kasih sayang, semangat dan perhatian yang telah diberikan.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT. Akhir kata, atas bantuan, dukungan serta doa dan semangat dari kalian penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah.SWT, begitu juga penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan tesis ini dengan harapan semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung,

Penulis

Rizki Oktavia

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Pikir	14
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	15
F. Metode Penelitian	26
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi	32
1. Pengertian Korupsi	37
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	37
3. Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	41
B. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hukum Hakim	44
C. Tinjauan Umum Mengenai Turut Serta Melakukan	53
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan No 11/Pid.sus-TPK/2016/PN.Tjk.....	63
B. Unsur-Unsur Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi	88
IV. PENUTUP	
A. Simpulan	96
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya, serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.¹

¹Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Kasus korupsi adalah kasus yang spesifik, secara umum sama dengan kasus pidana lainnya, namun secara khusus ada hal tertentu yang tidak dimiliki oleh perkara pidana lainnya. Kasus ini di dalam sistem hukum di Indonesia termasuk dalam kategori luar biasa, dalam beberapa *text book* sering disebutkan *extra ordinary crime*, kejahatan yang luar biasa, yang bisa merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan politik, atau bahkan apabila kejahatan itu dibiarkan berlarut-larut maka tidak menutup kemungkinan berubah merusak sendi-sendi kemanusiaan yang telah dibangun bangsa ini. Beberapa regulasi dari pemerintahan yang satu ke pemerintahan selanjutnya telah di terbitkan sebagai upaya pemberantasannya. Ketentuan itu adalah Peraturan Penguasa Militer Nomor .Prt/PM011/1957, Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Secara khusus korupsi dijelaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²

Penetapan status tersangka pejabat pemerintahan atas dugaan tindak pidana korupsi belakangan kerap menjadi *trending* topik pemberitaan media. Maraknya pejabat publik yang tersandung kasus korupsi bukan saja menjadi fenomena yang cukup memprihatinkan, tetapi juga menyisakan persoalan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Disamping karena dugaan memperkaya diri, penerimaan gratifikasi dan suap, penetapan status tersangka korupsi juga disematkan kepada mereka yang karena kebijakannya diduga telah menimbulkan kerugian negara. Tindakan dan keputusan seorang pejabat publik yang sejatinya dilindungi oleh asas kebebasan bertindak di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat justru kerap dibayangi kekhawatiran dan ketakutan manakala peraturan kebijakan maupun keputusannya diduga berdampak pada kerugian negara dan dikualifikasi sebagai tindak pidana, sehingga kreatifitas dan inovasi aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan pun kian

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.22

terbatas. Pada Tahun 2013 sempat dilansir oleh sejumlah media nasional bahwa setidaknya terdapat sekitar 290 kepala daerah yang telah berstatus tersangka, terdakwa, dan terpidana karena terbelit kasus, dan sebanyak 251 orang kepala daerah atau sekitar 86,2 persen terjerat kasus korupsi. Sementara sepanjang Tahun 2014, dari sekian banyaknya nama yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kebanyakan dari mereka merupakan pejabat pemerintah yang juga merupakan politisi dari partai-partai besar. Sebagian dari mereka ada yang menjabat sebagai bupati, walikota, atau gubernur. Bahkan pembantu presiden sekelas menteri pun tidak luput dari jeratan hukum tindak pidana korupsi. Di antara kasus korupsi yang sempat menyeret sejumlah nama pejabat teras antara lain seperti kasus Hambalang telah menyeret Menteri Pemuda dan Olahraga, kasus dana haji menyeret Menteri Agama dan kasus pengadaan di kementerian ESDM juga akhirnya menyeret Menteri ESDM.³

Selain menyeret pejabat teras sekelas menteri, tidak sedikit pula kepala daerah yang terperangkap dalam pusaran kasus korupsi karena kebijakan yang dikeluarkan. Satu sisi pejabat pemerintahan merupakan representasi negara yang setiap keputusannya menjadi bagian dari produk hukum yang dilindungi, namun di sisi lain belum atau tidak adanya standarisasi administrasi dalam tindakan atau aktivitas pemerintahan kerap membuatnya terjebak manakala dihadapkan pada wilayah kebijakan yang masih abu-abu. Praktik yang selama ini dijalankan, dugaan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat pemerintahan langsung diperiksa di peradilan umum. Praktik ini didasarkan pada argumentasi bahwa tindak pidana penyalahgunaan wewenang juga merupakan domain hukum pidana sehingga ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang dapat diperiksa di peradilan umum.

³https://www.google.co.id/search?q=pada+tahun+2013+dilansir+oleh+sejumlah+media+nasional+bahwa+setidaknya+terdapat+290+kepala+daerah+yang+telah+berstatus&prmd=nimv&source=Inms&sa=X&ved=0ahUKEwis77On_nSAhVDoKHT1ZAwiQ_AUIBigA&biw=360&bih=498&dpr=1.5 di akses pada tanggal 2 Maret 2017 pukul 20.45 WIB

Menjalankan aktivitas pemerintahan, seorang pejabat pemerintahan atau badan tata usaha negara sejatinya menjadi personifikasi negara karena dalam dirinya tersemat “jabatan” sebagai sumber otoritas representasi negara yang absah. E. Utrech mengungkapkan bahwa “jabatan” merupakan pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum (*person*) yang berwenang melakukan perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) baik menurut hukum publik maupun menurut hukum privat.⁴ Wewenang dapat dijalankan, maka ”jabatan” sebagai personifikasi hak dan kewajiban memerlukan suatu perwakilan yang disebut dengan “pejabat” yakni “manusia” atau “badan” dengan kata lain dapat disebut pula dengan istilah “pemangku jabatan”. Perantara pejabat, jabatan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁵ Pada konteks ini Logemann memandang pentingnya pemisahan secara mutlak antara pribadi pemangku jabatan selaku “pejabat” dan selaku “manusia”.⁶ Pemisahan ini penting manakala seorang pejabat ditetapkan sebagai tersangka korupsi, demi menjaga kemuliaan jabatannya sebagai personifikasi negara, maka seorang pejabat harus meninggalkan jabatannya selama menjalani proses hukum.

Korupsi tidak terjadi hanya ditingkatan pusat melainkan juga terjadi di daerah- daerah. Salah satu permasalahan korupsi adalah kasus korupsi pengadaan perlengkapan sekolah siswa kurang mampu oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung yang menimbulkan kerugian negara

⁴Supandi, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan (Relevansinya Terhadap Disiplin Penegakan Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Hukum Pidana)*, Alumni, Bandung, 2014, hlm 34

⁵E.Utrech, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat UNPAD, Bandung, 1960, hlm 144

⁶E.Utrech, *Ibid*, hlm 144

sejumlah Rp. 6.480.932.177,00 (Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).

Berikut ini merupakan kasus korupsi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat daerah dalam pengadaan perlengkapan sekolah siswa kurang mampu anggaran APBN Tahun 2012:

BANDARLAMPUNG--Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Lampung, Tauhidi, divonis satu tahun dan dua bulan penjara dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Selasa (16/8/2016).Mantan Pj Bupati Lampung Timur itu, dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi pengadaan 93 paket perlengkapan sekolah pada 13 SD/MI/SMP/MTs terhadap 60.200 siswa di Lampung yang menelan dana sebesar Rp17,7 miliar di tahun 2011 dengan total kerugian keuangan negara sebesar Rp8,9 miliar.Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan penjara. Namun, hakim tidak menghukum Tauhidi untuk membayar uang pengganti kerugian negara, karena telah menitipkan uang kerugian negara di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung saat pelimpahan tahap II lalu."Mengadili. Menyatakan terdakwa Tauhidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor Jo UU No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair jaksa penuntut," kata majelis hakim yang diketuai Syamsudin.Vonis tersebut lebih ringan empat bulan dari tuntutan jaksa Nuritias yang menghukumnya satu tahun dan enam bulan penjara. Atas putusan itu, Tauhidi dan jaksa penuntut umum, Nuritias, menyatakan pikir-pikir selama satu minggu.⁷

BANDAR LAMPUNG--Pengembangan penyidikan kasus pengadaan proyek 93 paket perlengkapan sekolah pada 13 SD/MI/SMP/MTs terhadap 60.200 siswa-siswi di Lampung Tahun 2012 senilai Rp17,7 miliar resmi memiliki tersangka baru. Hal itu setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung mengeluarkan surat penetapan terhadap tiga tersangka baru.Dalam pengembangan perkara pada proyek di Dinas Pendidikan Lampung itu, penyidik telah menetapkan Reza Fahlevi, Diza Noviandi (Dino), dan Iwan Rahman untuk turut bertanggungjawab dalam proyek yang merugikan negara sebesar Rp8,9 miliar tersebut.Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Lampung, Yadi Rachmat, menjelaskan tim penyidik kejaksaan telah menerima surat penetapan tersangka untuk ketiga

⁷<http://lampost.co/berita/terbukti-korupsi-tauhidi-cuma-divonis-14-bulan-penjara> di akses pada tanggal 10 Maret 2017 pukul 13.45 WIB

tersangka baru yang telah diresmikan pada Rabu (7/9/2016) lalu. Untuk itu, pihaknya terus melanjutkan proses hukum guna penyelesaian perkara. “Beberapa hari lalu surat penetapannya sudah dikeluarkan dan saat ini penyidik sudah memulai proses pemeriksaan ulang terhadap saksi-saksi guna memperkuat bukti-bukti yang telah dipegang penyidik. Kami selesaikan dulu pemeriksaan saksi baru kami lakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Kasih kami waktu, karena saksi yang akan diperiksa ini juga cukup banyak,” kata dia di kompleks Kejati, Jumat (9/9/2016). Terkait adanya dugaan pada tim panitia lelang yang harus ikut bertanggung jawab, dia menguraikan, proses tersebut juga akan dijalani pihaknya. Namun, tim jaksa akan memajukan tiga tersangka baru tersebut terlebih dahulu untuk disidangkan di pengadilan tipikor. “Semua pihak yang memiliki peran besar dalam perkara ini akan kami tindak dan akan kami seret menjadi tersangka untuk bertanggungjawab, karena ini masalah penyelamatan kerugian keuangan negara hingga miliaran rupiah,” tegas Yadi. Sebelumnya, perkara yang awalnya ditangani Kejaksaan Agung itu telah menyeret 4 terpidana, yaitu Tauhidi Mantan Kepala Dinas Pendidikan Lampung (Pj Bupati Lampung Timur), Hendrawan (rekanan), dan Aria Sukma S Rizal (mantan PNS Pemberdayaan Masyarakat Lampung) yang divonis pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan dengan jeratan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor Jo UU No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.⁸

Putusan pengadilan, majelis hakim menyatakan terdakwa Tauhidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam surat dakwaan primair penuntut umum dan menyatakan terdakwa dibebaskan dalam dakwaan primair. Majelis hakim menyatakan terdakwa Tauhidi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang tercantum dalam Daftar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) No. DPA SKPD 1.01.01.01.16.22.5.2 tanggal 22 Desember 2011, untuk pengadaan

⁸<http://lampost.co/berita/kejati-resmi-tetapkan-tiga-tersangka-korupsi-disdik> di akses pada tanggal 10 Maret 2017 pada pukul 13.40 WIB

perlengkapan sekolah siswa kurang mampu SD/MI/SMP/MTs di tiap Kota dan Kabupaten Provinsi Lampung Tahun 2012 dan berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Nomor : 1.01.1.01.01.00.00.4 tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp. 18.000.000.000,00 diantaranya terdapat anggaran belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu sebesar Rp 17.759.285.000,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) paket untuk 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota untuk jumlah siswa sebanyak 60.200 siswa yang terdiri dari pengadaan topi, baju seragam pria, baju seragam wanita, baju pramuka pria, baju pramuka wanita, dasi pria/wanita, ikat pinggang, dan tas. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/1/B.IX/HK/2012 tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran , Mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung yaitu Tauhidi telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang tercantum dalam Daftar Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana termuat dalam dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tauhidi dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah supaya

terdakwa tetap ditahan. Menetapkan terdakwa Tauhidi untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Terdakwa Tauhidi selaku Pejabat Pengguna Anggaran berdasarkan surat keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/71/B.IX/HK/2011 tanggal 16 Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung yang karena jabatannya tersebut berdasarkan butir 2.16 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 merangkap menjalankan tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , baik secara mandiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Edward Hakim ST, saksi M.Hendrawan, saksi Aria Sukma S Rizal , saksi Iwan Rachman , saksi M.Diza Noviandi alias Dino dan saksi Reza Pahlevi, pada hari dan tanggal tidak diketahui lagi secara pasti antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Jl.Drs.Warsito No.72 Teluk Betung Bandar Lampung yang berdasarkan Pasal 5 *Juncto* Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dalam rangkaian perbuatan dan cara-cara tertentu.⁹

Pembagian penyertaan menurut KUHP Indonesia adalah ;
Pembuat atau *dader* (Pasal 55 KUHP) yang terdiri dari ;

- a. Pelaku (*pleger*);
- b. Menyuruh melakukan (*doenpleger*);
- c. Turut serta (*meedepleger*);
- d. Penganjur (*uitlokker*)¹⁰

Undang-undang tidak memberikan definisi pengertian *medepleger* (orang yang turut serta) . Menurut M.v.T (*Memorie van Teolichting*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Syarat adanya *medepleger* :

- a) Ada kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*).
Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting ialah harus ada kesenjangan secara sadar. Tidak ada turut serta, bila orang yang satu hanya menghendaki untuk menganiaya, sedangkan kawannya menghendaki matinya si korban. Penentuan kehendak atau kesenjangan masing-masing peserta itu dilakukan secara normatif.
- b) Ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke withvoering/physieke samenwerking*).
Persoalan kapan dikatakan ada perbuatan pelaksanaan merupakan persoalan yang sulit , namun secara singkat dapat dikatakan bahwa perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik, harus ada kerjasama yang erat dan langsung .¹¹

⁹Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk

¹⁰Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm.100

¹¹Nikmah Rosidah, *.Ibid*, hlm 105

Kasus korupsi pengadaan perlengkapan sekolah siswa kurang mampu anggaran APBN Tahun 2012 dengan terdakwa Tauhidi, Tauhidi tidak mengakui adanya kerjasama dengan saksi-saksi lain, perencanaan perbuatan korupsi, serta pelaksanaan perbuatan korupsi, Tauhidi selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengaku hanya menandatangani berkas-berkas yang ada di meja kerjanya saja, tanpa membaca terlebih dahulu isi dokumen-dokumen yang ditandatanganinya. Menurut pengakuan ketiga saksi di persidangan yaitu ;

1. Josnidar Ali, S.Sos
2. Drs. Irhana Yusuf, MM
3. Marzuki, S.Sos

Membenarkan bahwa terdakwa Tauhidi tidak ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan kejahatan korupsi, namun hakim tetap berpendapat bahwa terdakwa Tauhidi orang yang telah ikut serta dalam kejahatan korupsi pengadaan perlengkapan sekolah siswa kurang mampu anggaran APBN Tahun 2012.

Kasus tindak pidana korupsi yang diajukan ke pengadilan, dakwaannya kerap kali menyangkut penyertaan (*deelneming*) khususnya mengenai turut serta melakukan (*medepleger*). Adanya perbedaan pendapat tentang konsep pengertian dan makna ajaran turut serta melakukan (*medepleger*) yang tidak dijelaskan pengertiannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah menimbulkan perbedaan penafsiran oleh pakar hukum, jaksa, hakim dan advokat dalam penerapannya, sehingga mengakibatkan putusan hakim berbeda-beda dalam kasus yang serupa. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk adanya turut serta melakukan (*medepleger*) dalam suatu tindak pidana serta tentang dapat tidaknya seseorang yang tidak memiliki kedudukan atau kualitas tertentu sebagai pelaku peserta. Beberapa kasus terlihat bahwa Majelis hakim memutuskan tidak sesuai dengan konsep dan pengertian ajaran turut serta karena bagaimana mungkin seorang pelaku peserta terbukti melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan korupsi dengan orang yang telah dilepas dari segala tuntutan hukum. Harus diadili sekaligus agar tidak terjadi putusan yang saling bertentangan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.11/Pid.sus-TPK/2016/PN.Tjk)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Mengapa hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam Putusan No.11/Pid.sus-TPK/2016/PN.Tjk ?
2. Apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan turut serta dalam tindak pidana korupsi Studi Putusan No11/Pid.sus-TPK/2016/PN.Tjk?

Ruang lingkup penelitian ini meliputi kajian yang berkenaan dengan hukum pidana terutama mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan mengenai unsur-unsur turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan No.11/Pid.sus-TPK/2016/PN.Tjk. Penelitian ini merupakan suatu kajian normatif dan yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, penelitian dilakukan pada Tahun 2017.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian tesis ini adalah untuk :

- a. Menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam Putusan No.11/Pid.sus-TPK/2016/PN.Tjk
- b. Menganalisis tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa yang turut serta dalam Putusan No.11/Pid.sus-TPK/2016/PN.Tjk

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan ilmu dan tata cara pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam Putusan No.11/Pid.sus-TPK/2016/PN.Tjk.


b. Kegunaan Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan dan sumbangan pemikiran dalam proses pengetahuan hukum baik secara akademis dalam pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang turut serta dalam tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Alur pikir penelitian ini mengenai pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi (Studi Putusan No.11/Pid.sus-TPK/2016/PN.Tjk), dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :



2. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹²

Sebelum membahas mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi (Studi Putusan No.11/Pid.sus-TPK/2016/PN. Tjk) penulis mengutip pengertian pertimbangan hakim menurut pakar hukum .

a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia- Pers., Jakarta 2007, hlm.125

2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.¹³

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sahnya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

¹³ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986.hlm. 74

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa:

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidananya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945. Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Turut Serta dalam Hukum Pidana

Penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut.

Pelaku yaitu keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai:

1. Melakukan
2. Menyuruh melakukan
3. Turut melakukan
4. Menggerakkan/ menganjurkan untuk melakukan
5. Membantu melakukan¹⁴

¹⁴ Nikmah Rosidah, 2011, *Op.cit*, hlm.100

Penyertaan diatur didalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 KUHP. Pasal 55 KUHP bahwa klasifikasi pelaku adalah :

1. Mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.
2. Mereka yang menyuruh melakukan yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana.
3. Mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut seta, antara lain:
 - a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
 - b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana. Setiap peserta pada turut melakukan diancam dengan pidana yang sama.

4. Mereka yang menggerakkan/ menganjurkan/ membujuk yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu.

Syarat-syarat penggerakkan yang dapat dipidana:

- a. Ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
- b. Menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam Pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP : pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan.
- c. Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat sengaja digerakkan dengan upaya-upaya dalam Pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP.
- d. Yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya.
- e. Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.¹⁵

Klasifikasi menurut Pasal 56 dan Pasal 57 KUHP yaitu membantu melakukan yaitu dengan adanya pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang didalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana dan ada orang lain yang membantu terlaksananya tindak pidana itu. Pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang di dalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan tindak pidana yakni pelaku tindak pidana dan ada orang lain yang lagi membantu terlaksananya tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 56 KUHP, yang menyebutkan:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- (1) Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan yang dilakukan.
- (2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

¹⁵ *Ibid*, hlm 102

Hal membantu dalam delik pelanggaran tidak dipidana, hal ini dipertegas dalam Pasal 60 KUHP. Membantu dalam delik pelanggaran tidak dipidana karena dianggap demikian kecil kepentingan hukum yang dilanggar. Melihat Pasal 56 diatas, pembantuan dapat dibedakan berdasarkan waktu diberikannya suatu bantuan terhadap kejahatan, antara lain:

1. Apabila bantuan diberikan pada saat kejahatan dilakukan, tidak dibatasi jenis bantuannya. Berarti jenis bantuan apapun yang diberikan oleh orang yang membantu dalam suatu kejahatan dapat dipidana.
2. Apabila bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan, jenis bantuan dibatasi yaitu kesempatan, sarana, dan keterangan.

Tentang pertanggungjawaban pembantu termasuk ancaman pidananya termuat dalam Pasal 57 KUHP yang berbunyi:

1. Hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga.
2. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
3. Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
4. Menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Pertanggungjawaban pembantu dibatasi hanya terhadap tindak pidana yang dibantunya saja. Apabila dalam suatu peristiwa ternyata terjadi tindak pidana yang berlebih, maka tindak pidana yang lebih tersebut bukan merupakan tanggung jawab pembantu. Kecuali tindak pidana yang timbul tersebut merupakan akibat logis dari perbuatan yang dibantunya.¹⁶

¹⁶ H.Loebby Loqman., *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, Jakarta, 1995, hlm. 59.

Perbedaan antara pembantuan dan turut serta, terdapat tiga teori, antara lain:

1. Teori Obyektif (*de obyektieve deelnenings theorie*)

Membedakan antara turut serta dengan pembantuan dilihat dari sifat perbuatan yang merupakan obyek tindak pidana. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menurut sifatnya adalah merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang, maka orang tersebut melakukan dalam bentuk “turut serta”. Apabila orang tersebut perbuatannya tidak bersifat tindak pidana, dia dianggap melakukan “pembantuan”.

2. Teori Subyektif (*de subyektieve deelnemings theorie*)

Dasar teori ini adalah niat dari para peserta dalam suatu penyertaan. Tindakan “turut serta” pelaku memang mempunyai kehendak terhadap terjadinya tindak pidana, sedangkan dalam “pembantuan” kehendak ditujukan kearah “memberi bantuan” kepada orang yang melakukan tindak pidana. Perbedaan kehendak, dalam “turut serta” pelaku mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Apakah ia dibantu atau tidak tetap dia mempunyai tujuan melakukan tindak pidana, sedangkan dalam “pembantuan” tidak mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Artinya tujuan disandarkan kepada tujuan si pelaku utama. Artinya “pembantu” hanya memberikan bantuan apabila ia mengetahui ada orang lain yang akan melakukan tindak pidana. Hal kepentingan, peserta dalam “turut serta” mempunyai kepentingan dalam tindak pidana, sedangkan “pembantuan” kepentingannya tidak langsung terhadap terjadinya tindak pidana itu, tetapi terbatas atas bantuan yang diberikan.

3. Teori Gabungan (*verenigings theorie*)

Artinya dalam hal penerapan delik digunakan teori obyektif. Delik formil melarang perbuatan seseorang. Tepat apabila digunakan teori obyektif. Delik materil digunakan teori subyektif. Lebih melihat akibat yang dilarang undang-undang, digunakannya teori subyektif dapat dilihat kehendak, tujuan serta kepentingan masing-masing peserta.¹⁷

Membedakan antara “turut serta” dengan “pembantuan” didalam praktek sering dilihat apakah seseorang memenuhi syarat dari bentuk “turut serta” yakni terdapat kesadaran kerja sama dan kerja sama itu secara fisik. Apabila memang memenuhi syarat tersebut maka peserta itu diklasifikasikan sebagai “turut serta”. Apabila tidak memenuhi syarat diatas, peserta diklasifikasikan sebagai “pembantuan”.

Perbedaan antara “pembantuan” dengan “menggerakkan”, dapat dibedakan melalui kehendak dari pelaku. Bentuk “penggerakkan” kehendak untuk melakukan tindak pidana baru timbul setelah ada daya upaya dari orang yang menggerakkan. Jadi, dimulai oleh penggerak dengan memberi daya upaya, barulah orang yang dapat digerakkan mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana. Hal “pembantuan”, dimana dari semula dalam diri pelaku sudah ada kehendak untuk melakukan tindak pidana. Pembantuan baru kemudian diberikan yang dapat berupa sarana, kesempatan dan keterangan.

Pembantuan pasif (*passieve medeplichtigheid*) bahwa terjadinya delik disebabkan atas kewajiban yang terdapat dalam peristiwa tersebut. Artinya orang yang dianggap membantu terdapat kewajiban, dan kewajiban itu

¹⁷ H.Loebby Loqman, *.Ibid*, hlm.62

diabaikannya sehingga timbul tindak pidana. Terdapat pula pembantuan pasif yang dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, misalnya terdapat dalam Pasal 110 ayat (2) KUHP yang menyatakan “pidana yang sama dijatuhkan terhadap orang yang dengan maksud hendak menyediakan atau memudahkan salah satu kejahatan yang disebut dalam Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 108,.... dst”. Mempermudah terjadinya tindak pidana yang disebutkan diatas, berarti telah dianggap membantu meskipun secara pasif. Menurut Pasal 110 KUHP diatas dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri dan diancam dengan pelaku pokoknya.

Saksi mahkota juga erat kaitannya dengan penyertaan, hal ini disebabkan “saksi mahkota” adalah kesaksian seseorang yang sama-sama terdakwa. Saksi mahkota terjadi apabila terdapat beberapa orang terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana. Terdakwa akan menjadi saksi terhadap teman pesertanya, sebaliknya, gilirannya terdakwa yang menjadi saksi untuk teman peserta lainnya.

3. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.

- a. Pertimbangan hakim adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis yakni pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan

pertimbangan yang bersifat non yuridis yakni hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih melihat kepada latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.¹⁸

- b. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
- c. Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.
- d. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di muka sidang.
- e. Turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana.
- f. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.

¹⁸ Pontang Moerad. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Penerbit Alumni. Bandung. 2005. hlm 73.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang tujuannya bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹⁹ Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama atau mempergunakan data sekunder yang diantaranya adalah dengan mempelajari dan menelaah perundang-undangan, asas-asas, mempelajari kaedah hukum, teori-teori, doktrin-doktrin hukum. Pendekatan ini dikenal dengan nama pendekatan kepustakaan atau studi dokumentasi, yakni mempelajari buku-buku, peraturan-peraturan, surat keputusan serta dokumen resmi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yuridis empiris adalah dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik dan pelaksanaannya. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari kenyataan yang terjadi pada praktik dilapangan, dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan cara mengunjungi lokasi penelitian.

¹⁹SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian, Op.Cit*, hlm.13

2. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka.²⁰ Adapun didalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat di dalam membahas tesis ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan didalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu ;

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari lapangan pada saat penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

1). Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdapat dalam peraturan perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

²⁰Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 10.

- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur, putusan hakim dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas di dalam tesis ini.
 - 3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa kamus besar bahasa Indonesia, media masa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet, yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam tesis ini.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.

a. Prosedur Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) langsung kepada narasumber dan tehnik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab langsung antara pewawancara dengan informan dengan

menggunakan pedoman/panduan pertanyaan agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti.

b. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode:

1. Editing yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan masalah. Selanjutnya apabila ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.
2. Interpretasi yaitu mengadakan penafsiran terhadap data yang dikumpulkan.
3. Sistematisasi data adalah penyusunan data secara sistematis yaitu sesuai dengan pokok bahasan sehingga memudahkan menganalisis data.

Tahap-tahap pengolahan data tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam menganalisis serta mempermudah menarik kesimpulan.

5. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh, maka untuk langkah selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Sehingga dapat ditarik

kesimpulan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan metode penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu cara berpikir dalam menarik kesimpulan yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dilanjutkan dalam pengambilan kesimpulan yang bersifat umum, serta dapat diajukan saran-saran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi

Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin : *corruptio* = penyuaipan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa :

1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidak jujuran .²¹
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.²²
3. Korup (busuk ; suka menerima uang suap/uang sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya) ; Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya); Koruptor (orang yang korupsi).²³

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparaturnya pemerintah, penyelewengan kekuasaan

²¹ S.Wojowisoto, W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia , Indonesia-Inggris*, Penerbit : Hasta, Bandung,2002,hlm 66

²² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit : Balai Pustaka, 1976,hlm.59

²³ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Pustaka Amani Jakarta

dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit* dan *delic* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum. Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perlu diketahui dan diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁴

Selanjutnya mengenai korupsi, sebuah istilah yang cukup dikenal orang dimana – mana termasuk di Indonesia dan pada Tahun 1957 gejala sosial ini mendapat istilah resmi dalam hukum pidana. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yang artinya *corruptio*, kata *corruptio* berasal dari bahasa Latin *corrumpere*. Dari bahasa Latin itulah turun kebanyakan negara Eropa seperti Inggris : *corruption*, *corrupt*, Perancis : *corruption*, Belanda : *corruptie* dan dalam bahasa Indonesia diserap menjadi korupsi. Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan penyimpangan dari kesucian.

Pengertian korupsi tergantung dari sudut pandang setiap orang apa dan bagaimana korupsi tersebut dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini ditandai dengan belum terdapatnya keseragaman dalam merumuskan pengertian korupsi, namun demikian perlu dikemukakan bahwa korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyuap orang atau kelompok orang lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi si penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya.²⁵

²⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta. Diesrede UGM, 1993, hlm. 54.

²⁵ W. Sangaji, *Tindak Pidana Korupsi*, Bandung. Aditya Bhakti, 1994, hlm. 9

Definisi tersebut dapat dikembangkan sebagai berikut :

1. Korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang memberikan hadiah berupa uang maupun benda kepada si penerima untuk memenuhi keinginannya.
2. Korupsi adalah seseorang atau sekelompok orang yang meminta imbalan dalam menjalankan kewajibannya.
3. Korupsi adalah mereka yang menggelapkan dan menerima uang negara atau milik umum untuk kepentingan pribadi.
4. Korupsi merupakan perbuatan – perbuatan manusia yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.²⁶

Korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagai akibat pertimbangan yang ilegal. Perbuatan – perbuatan korupsi dilakukan bukan saja oleh pegawai negeri tetapi juga meliputi orang – orang yang menangani proses pemberian pelayanan yang menerima gaji atau upah dari suatu hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum yang mempergunakan secara illegal. Pengertian korupsi yang dipergunakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah pengertian korupsi dalam arti luas meliputi perbuatan – perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang dapat dituntut dan dipidana berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku saat ini yang mengatur perbuatan – perbuatan yang bersifat korupsi adalah Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan ketentuan pidana dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Subyek tindak pidana korupsi dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbeda dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971 karena selain orang perorangan dalam Undang – Undang ini juga menyebutkan korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi sedangkan yang dimaksud korporasi adalah

²⁶ *Ibid.* hlm 13

kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 menentukan bahwa yang dimaksud dengan “cara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti steril, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Perundang – undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat , maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur – unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Secara umum Unsur Tipikor adalah
Pasal 2 :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Setiap orang, dimaksudkan sebagai tidak ada pengecualian terhadap siapapun yang termasuk dalam kategori subyek hukum maupun suatu korporasi, sendiri-sendiri maupun bersama. Namun, sampai dengan belum ada putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, maka siapapun harus menaati azas praduga tak

bersalah, belum dianggap bersalah sebelum ada putusan tetap yang menyatakan bersalah.

Secara melawan hukum, dimaksudkan disini adalah ketika sesorang melakukan suatu perbuatan dia melanggar aturan, melanggar prosedur, melanggar kesepakatan nasional, melanggar hukum publik, termasuk perbuatan melawan hukum secara administratif dimana ada aturan yang mengaturnya diterjang, tidak ditaati, sehingga ada penyalahgunaan wewenang (karena menggunakan kewenangan yang dimiliki dalam sistem administratifnya).

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, adalah apabila perbuatan melawan hukum yang dilakukan itu menguntungkan diri sendiri penyelenggara negara itu, atau menguntungkan orang lain atau orang lain yang bekerja sama dengan penyelenggara itu.

Keuangan negara, yang dimaksud adalah keuangan milik negara/daerah, fasilitas yang berasal dari negara/daerah, keuntungan yang seharusnya diterima oleh negara/daerah yang dapat dihitung.

Ciri-ciri korupsi dijelaskan oleh Shed Husein Alatas dalam bukunya Sosiologi Korupsi sebagai berikut ;

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak berupa uang.
4. Mereka yang mempraktikan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.

6. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya, dilakukan oleh badan public atau umum.
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.²⁷

1. Pengertian Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* dari kata kerja *corumpere* yang memiliki arti busuk, rusak, menyogok, menggoyahkan, memutarbalikan. Secara harfiah korupsi berarti kebusukan, ketidakjujuran, dapat di suap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang memfitnah. Pengertian korupsi dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah sebagai perbuatan curang, dapat disuap dan tidak bermoral.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan *black law dictionary* yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya.²⁸

Pasal 435 KUHP menjelaskan korupsi berarti busuk, buruk, bejat, dan dapat di sogok atau disuap pokoknya merupakan perbuatan yang buruk. Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan dalam kejahatan *white collar crime*. Praktek undang-undang yang bersangkutan, korupsi adalah tindak pidana memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung ataupun tidak secara langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus karena dilakukan orang yang khusus maksudnya subyek dan pelakunya khusus dan perbuatannya yang

²⁷ Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 24

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm.71

khusus akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana korupsi harus ditangani serius dan khusus untuk itu perlu dikembangkan peraturan-peraturan khusus sehingga dapat menjangkau semua perbuatan pidana yang merupakan tindak pidana korupsi karena hukum pidana umumnya tidak sanggup untuk menjangkaunya.

Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi perbuatan cukup luas cakupannya. Sumber perumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat digolongkan dalam dua golongan ;

- 1) Perumusan yang dibuat sendiri oleh pembuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- 2) Pasal KUHP yang ditarik ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Adapun mengenai pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu ;

- 1) Setiap orang secara melawan hukum melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)).
- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).
- 3) Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan

atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu (Pasal 13).

- 4) Setiap orang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).
- 5) Setiap orang di luar wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) di atas maka akan ditemukan unsur-unsur sebagai berikut ;

- a. Melawan hukum
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- c. Dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, unsur melawan hukum mencakup perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dengan cara yang tidak benar. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa untuk memperkaya diri sendiri tersebut tidak hanya di peruntukkan bagi orang lain suatu korporasi.

Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dibedakan menjadi :

- a. Tindak pidana korupsi murni, yaitu perbuatan-perbuatan yang merupakan murni perbuatan korupsi, perbuatan-perbuatan tersebut dalam Bab II Pasal 2 sampai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- b. Tindak pidana korupsi tidak murni, yaitu perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan setiap orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, penyidik, penuntut, dan pemeriksa di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi. Perbuatan tersebut diatur dalam Bab II Pasal 21 sampai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pasal 3 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut ;

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur –unsur tindak pidana korupsi dari Pasal 3 adalah;

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian.
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHPidana
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Tujuan dari perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berarti membuat orang tersebut, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperoleh aspek material maupun immaterial dari perbuatan

itu. Pembuktian unsur “menguntungkan” dapat lebih mudah dibuktikan oleh penuntut umum karena unsur menguntungkan tidak memerlukan dimensi apakah orang tersebut menjadi kaya atau bertambah kaya sebagaimana unsur “memperkaya” dalam Pasal 2 UUTPK.²⁹

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 apabila dilihat dari sumbernya dapat dibagi menjadi dua yaitu ;

- a. Bersumber dari perumusan pembuatan Undang-undang tindak pidana korupsi yaitu pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 16.
- b. Bersumber dari pasal – pasal KUHP yang ditarik menjadi Undang-Undang tindak pidana korupsi yaitu Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415 sampai dengan Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Dalam Tool Kit Anti Korupsi yang dikembangkan oleh PPb dibawah naungan *Centre of International Crime Prevention (CICP)* dari *UN office Drug Control and Crème Prevention (ON-ODCCP)*, dipublikasikan 10 bentuk tindakan korupsi yaitu ;

1. Pemberi suap / sogok (*Bribery*)
Pemberian dalam bentuk uang, barang, fasilitas, dan janji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang berakibat membawa untung terhadap diri sendiri atau pihak lain yang berhubungan dengan jabatan yang di pegangnya pada saat itu.
2. Penggelapan (*Emmbezzlement*)
Perbuatan mengambil tanpa hak oleh seseorang yang telah di berikan kewenangan untuk mengawasi bertanggungjawab penuh terhadap barang milik Negara oleh pejabat public maupun swasta.
3. Pemalsuan (*Fraund*)
Suatu tindakan atau prilaku untuk mengelabui orang lain atau organisasi dengan maksud untuk menguntungkan dan kepentingan dirinya sendiri atau orag lain.
4. Pemerasan (*Extortion*)

²⁹ Eddy Rifai, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Lampung, Penerbit Justice Publisher, 2014,hlm.7

- Memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat public untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Pebuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik ataupun kekerasan.
5. Penyalahgunaan jabatan / wewenang (*abus of discretion*)
Mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan sementara bersikap diskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan lainnya.
 6. Pertentangan kepentingan / memiliki usaha sendiri (*Internal trading*)
Melakukan transaksi public dengan menggunakan perusahaan milik pribadi atau keluarga dengan mempergunakan kesempatan dan jabatan yang di miliknya untuk memenangkan kontrak pemerintah.
 7. Pilih kasih (*favoritisme*)
Memberikan pelayanan yang berbeda berdasarkan alasan hubungan keluarga, apiliasi partai politik, suku, agama, dan golongan yang bukan kepada alasan obyektif seperti kemampuan, kualitas, rendahnya harga, profesionalisme kerja.
 8. Menerima komisi (*Commision*)
Pejabat public yang menerima sesuatu yang bernilai dalam bentuk uang, saham, fasilitas, barang, dll sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan atau hubungan bisnis dengan pemerintah.
 9. Nepotisme (*Nepotisme*)
Tindakan untuk mendahulukan sanak keluarga, kawan dekat, anggota partai politik yang sepaham, dan penunjukan atau pengangkatan staf, panitia pelelangan, atau pemilihan pemenang lelang.
 10. Kontribusi atau sumbangan illegal (*Illegal Contribution*)
Hal ini terjadi apabila partai politik atau pemerintah yang sedang berkuasa pada waktu itu menerima sejumlah dana sebagai suatu kontribusi dari hasil yang dibebankan kepada kontrak-kontrak pemerintah.³⁰

Banyak jenis korupsi yang dapat diidentifikasi. Haryatmoko mengutip pendapat Yves Meny membagi korupsi ke dalam empat jenis, yaitu korupsi jalan pintas , korupsi upeti, korupsi kontrak, dan korupsi pemerasan.³¹

1. Korupsi jalan pintas, terlihat dalam kasus penggelapan uang negara, perantara ekonomi politik, pembayaran untuk keuntungan politik atau uang balas jasa untuk partai politik, dan *money* politik.
2. Korupsi upeti merupakan bentuk korupsi yang dimungkinkan karena jabatan strategis. Karena jabatan yang di sandangnya, seseorang

³⁰ Marpaung Leden, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm 45

³¹ Eko Handoyo, *Pendidikan anti korupsi*, Yogyakarta, Ombak, 2013. hlm .71.

mendapatkan persentase keuntungan dari berbagai kegiatan, baik ekonomi maupun politik, termasuk pula upa upeti dari bawahan dan kegiatan – kegiatan lain atau jasa dalam suatu perkara.

3. Korupsi kontrak, yaitu korupsi yang diperoleh melalui proyek atau pasar. Termasuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah.
4. Korupsi pemerasan, terkait dengan jaminan keamanan dan urusan-urusan gejolak *intern* dan *ekstern*. Perekrutan perwira menengah TNI atau polisi menjadi *Manager Human resource department* atau pencamtuman nama perwira tinggi dalam dewan komisaris perusahaan merupakan contoh korupsi pemerasan. Termasuk pula dalam korupsi jenis ini adalah membuka kesempatan kepemilikan saham kepada orang kuat tertentu untuk menghindari akuisisi perusahaan yang secara ekonomi tak beralasan.³²

Dari sifatnya korupsi dibagi kedalam tiga bentuk, yaitu :

1. Korupsi individual.

Wujud korupsinya adalah merasa kebutuhannya tidak terpenuhi, sehingga korupsi menjadi kebutuhan atau korupsi adalah jalan satu-satunya untuk membiayai kebutuhan (*need corruption*). Adanya keinginan untuk menumpuk harta sebanyak-banyaknya atau adanya motif serakah (*greed corruption*).

2. Korupsi Terlembagakan.

Wujud korupsinya adalah telah terjadi dalam waktu sekian lama melalui media administrasi dan birokrasi yang ada, sehingga terjadi dalam proses yang lama dan telah berurat berakar dalam lingkungan birokrasi. Situasi ini melibatkan hampir semua komponen yang ada dalam birokrasi, sehingga situasi ini dimaklumi bahwa korupsi adalah suatu yang lumrah. Pelaku korupsi kemudian enggan dan kehilangan semangat untuk melakukan pemberantasan korupsi di lingkungannya bahkan mereka melakukan legitimasi dan toleransi atas praktek korupsi yang terjadi.

³² *Ibid.* hlm. 74

3. Korupsi politis

Wujud Korupsinya adalah ada praktik konspiratif dan kolusif diantara para pemegang otoritas politik dengan pengambil kebijakan dan penegak hukum. Adanya praktik pembiaran (*ignoring*) terhadap praktik korupsi yang diketahui, baik yang terjadi di lingkungannya maupun di tempat lain. - Mashal menunjukkan bahwa pada masyarakat demokrasi, dapat diidentifikasi 3 tipe korupsi, yaitu *grand corruption*, *bureaucratic corruption*, dan *legislative corruption*

- a. *Grand Corruption* adalah tindakan elit politik (termasuk pejabat-pejabat terpilih) dimana mereka menggunakan kekuasaannya untuk membuat kebijakan ekonomi. Elit politik yang korup dapat mengubah kebijakan nasional atau implementasi kebijakan nasional untuk melayani kepentingan mereka. Dengan kewenangannya, mereka juga dapat menggelapkan belanja publik demi kepentingan mereka. Tipe korupsi ini yang paling sulit diidentifikasi, karena para elit dapat memanfaatkan celah peraturan atau kebijakan yang mereka buat untuk memenuhi kepentingan mereka buat untuk memenuhi kepentingan mereka dan kroni-kroninya.
- b. *Bureaucratic corruption* adalah tindakan korupsi yang dilakukan para birokrat yang diangkat, dan dilakukan untuk kepentingan elit politik ataupun kepentingan mereka sendiri. Dalam bentuknya yang kecil, korupsi birokrasi terjadi ketika masyarakat (*public*) memerlukan pelayanan cepat dari birokrat, dengan imbalan uang atau materi tertentu. Dalam konteks ini penyuapan (*bribery*) dilakukan untuk memperlancar urusan tertentu. Korupsi ini terjadi di lembaga peradilan, utamanya untuk mempengaruhi keputusan pengadilan yang menguntungkan pihak yang berperkara.
- c. *Legislative Corruption* menunjuk pada perilaku *voting* dari legislator yang mungkin dapat dipengaruhi. Dalam korupsi ini, legislator di suap oleh kelompok kepentingan tertentu membuat legislasi yang dapat mengubah rantai ekonomi yang berkaitan dengan asset.³³

B. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim atau pengadilan yaitu kebebasan terikat atau terbatas karena diberi batas oleh undang-undang yang berlaku dalam batas tertentu. Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan menentukan jenis pidana, ukuran pidana

³³ <http://otoritas-semu.blogspot.co.id/2016/12/tingkatan-dan-aspek-bentuk-bentuk-korupsi.html> di unduh pada tanggal 22 Juli 2017 pukul 17.43 WIB

atau berat ringannya, cara pelaksanaan pidana, dan kebebasan untuk menemukan hukum.³⁴

Secara ansuntif peranan hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dalam masyarakat”.

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Hakim memberikan putusannya mengenai hal-hal sebagai berikut;

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali kaedah hukum yang hidup di masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggungjawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak

³⁴ Nanda Agung Dewantoro, *Masalah kebebasan hakim dalam menangani suatu perkara pidana*, Jakarta, Aksara Persada Indonesia, 1987, hlm 51

hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi keputusan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Keputusan yang proporsional tersebut dapat dicapai dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Pedoman pemidanaan, aturan pemidanaan berlaku serta keyakinan hakim tersebut dalam menjatuhkan sanksi, sehingga terlihat faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam mengurangi disparitas pidana.³⁵

Penjatuhan sanksi pidana memang bukan perkara yang mudah, hakim dituntut menguasai teknik-teknik tertentu yang menyangkut hal-hal yang bersifat kompleks untuk memperkecil terjadinya disparitas pidana. Keputusan yang dikeluarkan oleh hakim hendaknya merupakan keputusan yang bersifat proporsional yaitu keputusan yang menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian bagi seseorang. Adanya penjatuhan sanksi pidana oleh hakim secara langsung mengkonkritkan tugas sanksi tersebut, yaitu sebagai alat pemaksa agar norma dapat juga berfungsi sebagai alat preventif dan sekaligus sebagai alat represif sehingga tujuan dari hukum pidana tersebut dapat dicapai secara efektif.

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam siding pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di siding pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.³⁶

Surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Korupsi*, Bandung, Alumni, 1998, hlm 67

³⁶ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm.167

183 KUHAP, yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara pidana adalah :

- 1) Adanya alat bukti yang cukup dan sah .
- 2) Adanya keyakinan hakim.

Mengenai alat bukti yang sah, ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP bahwa :

- 1) Alat bukti yang sah yaitu:
 - a. keterangan saksi
 - b. keterangan ahli
 - c. surat
 - d. keterangan terdakwa
- 2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Menurut Andi Hamzah , ada lima hal yang menjadi tanggungjawab dari seorang hakim yaitu:

- a. Justisialis hukum
Justisialis adalah mengadilkan. Jadi putusan hakim yang dalam prakteknya memperhitungkan kemanfaatan perlu diadilkan. Makna dari hukum terletak dalam justisialisasi daripada hukum.
- b. Penjiwaan hukum
Dalam berhukum tidak boleh merosot menjadi sesuatu adat yang hampa dan tidak berjiwa, melainkan harus senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
- c. Pengintegrasian hukum
Hakim perlu sennatiasa sadar bahwa hukum dengan kasus tertentu merupakan ungkapan hukum pada umumnya. Oleh karena itu, putusan hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadilkan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam system hukum

yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan, dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hakim dapat diintegrasikan dalam sistem hukum positif sehingga semua usaha ber hukum senantiasa menuju ke pemulihan kepada posisi asli.

d. Totalitas hukum

Maksudnya menempatkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari segi hukum, bahwa ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial sebaliknya di atas hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian.

e. Personalisasi hukum

Personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan kepada personal (kepribadian) dari pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia sebagai pribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memuncaklah tanggungjawab hakim sebagai pengayom (pelindung) disini hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandang sebagai kepribadian yang mencari keadilan.³⁷

Hakim sebelum menjatuhkan putusan berupa pemidanaan sudah seharusnya untuk memperhitungkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam menetapkan apa yang dapat memberatkan dan yang meringankan pidana tidak diatur dalam KUHP Negara kita yang berlaku sekarang.

Tugas utama hakim adalah mengadili, yaitu serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa, dan merumuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Putusan hakim merupakan pertanggungjawaban hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya ditujukan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun kepadanya masyarakat, tetapi

³⁷ Nanda Agung Dewantoro, *Masalah kebebasan hakim dalam menangani suatu perkara pidana*, Jakarta, Aksara Persada Indonesia, 1987, hlm.149.

lebih penting lagi putusan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim sebagai *het lastwoord* dalam mekanisme penyelesaian perkara melalui pengadilan, yang pada titik terakhir hakim adalah penjaga bagi suara batinnya sendiri, sementara penjaga yang paling tinggi bagi hakim yang tertinggi adalah Tuhan Yang Maha Esa.³⁸

Dasar pertimbangan hakim atau pengadilan adalah “*gobenden vrijheid*”, yaitu kebebasan terikat/ terbatas karena diberi batas oleh undang-undang yang berlaku dalam batas tertentu. Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan dan menentukan jenis pidana (*strafsoort*), ukuran pidana atau berat ringannya pidana (*strafmaat*), cara pelaksanaan pidana (*straf modus*) dan kebebasan untuk menentukan hukum (*rechtvinding*).³⁹

Kebebasan hakim merupakan bagian penting dari salah satu sendi utama negara hukum yaitu asas peradilan yang bebas, tidak bersifat memihak, bebas dari segala pengaruh kekuasaan lain. Kebebasan mengandung didalamnya kebebasan hakim dalam menjalankan tugas peradilan.⁴⁰

Menjaga dan mengarahkan pengadilan sebagai lembaga penegak hukum mencapai tujuan mengadili yaitu memberikan keadilan, maka diperlukan landasan moral-filosofi yang ada dalam asas-asas mengadili dan memutus perkara. Keberadaan asas-asas peradilan merupakan pedoman moral- filosofis bagi hakim dalam pelaksanaan proses mengadili dan memutus perkara. Asas-asas peradilan yang penting dalam melaksanakan kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara yaitu;⁴¹

³⁸ Bismar Siregar, *Hukum, Hakim dan Keadilan Tuhan*, Gemma Insani Pres, Jakarta, 1995, hlm 60.

³⁹ *Op .Cit*, Nanda Agung Dewantara, 1987, hlm 51

⁴⁰ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta.1980, hlm, 167.

⁴¹ Paulus Efendi Lotulung, *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*, Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN, Denpasar, Bali, 2016, hlm. 23

1. Asas Mengadili Menurut Hukum

Asas mengadili menurut hukum mengandung pengertian;

- a) Pertama, sumber hukum positif dalam sistem hukum nasional meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
- b) Kedua, berkaitan dengan asas hukum pidana yaitu asas legalitas.
- c) Ketiga, cara atau metode penerapan hukum.

Terdapatnya asas legalitas dalam hukum pidana, mengakibatkan penegakan hukum pidana melarang analogi, yang berarti bahwa suatu ketentuan atau suatu kasus yang tidak termasuk didalamnya, tetapi dipersamakan dengan ketentuan atau kasus yang ada aturannya dalam undang-undang, hal ini tidak boleh dilakukan karena perbuatan atau kasus belum ada pengaturannya.

Asas legalitas membatasi ruang lingkup peraturan dan penerapan hukum, sehingga melarang peraturan berlaku surut, kecuali bila ada perubahan undang-undang, maka berlaku asas penerapan hukum yang lebih meringankan bila terjadi perubahan undang-undang. Prinsip utama dalam asas legalitas, yaitu *law must prevail* yaitu apabila menerapkan asas legalitas formal secara konsisten maka hanya dikenal sumber hukum tertulis dalam undang-undang saja, sedangkan hukum tidak tertulis tidak diperbolehkan diterapkan.⁴²

Tugas pokok hakim adalah mewujudkan keadilan sehingga pengertian menerapkan hukum dalam proses mengadili dan memutus perkara, yaitu hukum tertulis atau hukum tidak tertulis yang dikaitkan dengan peristiwa hukum nyata atau konkret berdasarkan nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat. Kebebasan hakim dalam menerapkan hukum dalam proses mengadili, memberikan

⁴² Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.76

kewenangan hakim membuat pertimbangan hukum memuat aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dapat dipertanggungjawabkan.

2. Asas Hakim Aktif

Indonesia menganut sistem eropa continental, menganut paham sentralisme penegakan hukum yang memberikan kewenangan luas kepada negara dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran materiil di sidang pengadilan. Tindak pidana dikonsepsikan sebagai perbuatan yang menyerang kepentingan umum, sehingga negara yang diberi kewenangan menegakan hukum, sebagai usaha melindungi kepentingan umum yang terganggu akibat tindak pidana. Sistem eropa continental mengembangkan secara hati-hati hukum acara pidana yang memadai, untuk dapat memastikan fakta-fakta agar dapat dicapai keputusan yang adil dalam suatu perkara. Prinsip hakim aktif dalam memimpin jalannya persidangan dalam usaha mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, merupakan ekspresi superioritas negara dalam penegakan hukum, dalam rangka melindungi kepentingan umum. Asas hakim aktif merupakan representasi superioritas negara dalam rangka melindungi kepentingan umum, sehingga pengertian keadilan pada hakikatnya adalah refleksi perlindungan kepentingan umum.

3. Asas Pengadilan Tidak boleh Menolak Perkara

Asas hakim bahwa tidak boleh menolak perkara dalam proses mengadili dan memutus perkara, dengan dalih tidak ada aturan hukum atau hukumnya tidak jelas, dalam praktek peradilan sulit ditemukan. Tujuan asas hakim bahwa tidak boleh menolak perkara dalam proses mengadili dan memutus perkara dengan dalih tidak ada aturan hukum atau hukumnya tidak jelas, antara lain;

- a) Menjamin kepastian hukum, bahwa setiap perkara yang diajukan pasti diputus dalam putusan pengadilan ;
- b) Mendorong hakim menemukan hukum, memperjelas makna undang-undang yang sesuai diterapkan pada kasus konkret;
- c) Perwujudan kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara pidana, berdasarkan hasil penemuan hukum; dan
- d) Perlambang bahwa hakim bukan corong undang-undang, tetapi bisa melakukan penemuan hukum untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan.

4. Hakim Bertanggungjawab atas Putusan Pengadilan yang Dibuatnya

Tugas utama hakim adalah menjalankan fungsi mengadili dan memutuskan perkara bertanggungjawab atas penetapan dan putusan dibuatnya. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan substansi putusan dan dampak putusan pengadilan. Suatu putusan pengadilan tidak boleh dibuat secara kebetulan atau sewenang-wenang menurut selera hakim. Hakim memang bukan corong undang-undang tetapi juga tidak bisa diterima bahwa hakim mengadili dan memutus perkara menurut selera mandiri. Pertanggungjawaban hakim terhadap putusan yang dibuat meliputi substansi putusan berkaitan dengan landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam pertimbangan hukum. Substansi putusan hakim tidak cukup hanya memuat fakta hukum dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dilengkapi jurisprudensi, doktrin hukum, teori hukum, ajaran hukum dalam perspektif perkembangan ilmu hukum.

Muatan teoritis dalam putusan hakim, yaitu doktrin, ajaran, teori hukum, jurisprudensi, merupakan landasan ilmiah untuk pertanggungjawaban secara ilmiah karena sifat ilmiah adalah objektif. Putusan hakim yang mengandung

muatan ilmu hukum merupakan usaha untuk menjaga objektivitas putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan putusan hakim bersifat professional, jika putusan telah mengandung unsur-unsur fakta hukum, peraturan undang-undang, hukum kebiasaan, jurisprudensi, dan doktrin ilmu hukum⁴³

C. Tinjauan Umum Mengenai Turut Serta Melakukan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Menurut KUHP, macam pelaku yang dapat dipidana terdapat pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 55 KUHP

Dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- c. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

2. Pasal 56 KUHP.

Dipidana sebagai pembantu sesuatu kejahatan :

Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Pada ketentuan Pasal 55 KUHP disebutkan perbuatan

⁴³ Busyro Muqodas, *Komisi Yudisial Pasca Putusan MKRI*, Jakarta, 2006

pidana, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang di hukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam, yaitu :

a. *Pleger*

Orang ini ialah seorang yang sendirian telah mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana.

b. *Doen pleger*

Disini sedikitnya ada dua orang, *doen plegen* dan *pleger*. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana.

c. *Medepleger*

Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit - sedikitnya harus ada dua orang, ialah *pleger* dan *medepleger*. Disini diminta, bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai *medeplichtige*.

d. *Uitlokker*

Orang itu harus sengaja membujuk melakukan orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan seperti yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2), artinya tidak boleh memakai jalan lain.⁴⁴

Pasal 56 KUHP dijelaskan bahwa seseorang adalah *medeplichtig*, jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu sebelum kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut bersekongkol atau *heling* sehingga dapat dikenakan Pasal 480 atau Pasal 221 KUHP. Elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu melakukan *uitlokking*. Bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril maupun materiel, tetapi sifatnya harus hanya membantu saja, tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang itu dapat dianggap melakukan suatu elemen

⁴⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2011, hlm 76.

dari peristiwa pidana, sebab jika demikian, maka hal ini masuk golongan *medeplegen* dalam Pasal 55 KUHP.

Penyertaan adalah dua orang atau lebih melakukan tindak pidana atau dengan kata lain pelaksanaan ada dua orang atau lebih mengambil sebagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.⁴⁵ Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (merencanakan), dekat sebelum terjadinya (menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan), saat terjadinya tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana).

Ternyata dalam Bab V KUHPidana yang ditentukan mengenai penyertaan terbatas hanya sejauh yang tercantum dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 60 yang pada garis besarnya bentuk penyertaan dalam arti sempit (Pasal 55) dan pembantu (Pasal 56 dan Pasal 59).

Pembagian penyertaan menurut KUHPidana Indonesia, ialah ;

1. Pelaku (*Pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan.

2. Orang yang menyuruh lakukan (*Doenpleger*)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung.

⁴⁵E.Y.Kanter & S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika , Jakarta, 2002, hlm 98

Unsur-unsur *Doenpleger* adalah ;

- a. Alat yang dipakai adalah manusia ;
- b. Alat yang dipakai berbuat ;
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan .

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah;

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44)
- b. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48)
- c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2))
- d. Bila ia sesat atau keliru mengenai salah satu unsur delik
- e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang diisyaratkan untuk kejahatan.

3. Orang yang turut serta (*Medepleger*)

Medepleger menurut *MvT* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu. Kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Syarat adanya *medepleger* :

- a. Adanya kerjasama secara sadar kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditunjukan kepada hal yang dilarang undang-undang.
- b. Ada pelaksana bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik tersebut.

4. Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitative, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Penganjuran (*uitloeken*) mirip dengan menyuruh lakukan (*doenplegen*) yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara. Perbedaannya terletak pada ;

- a. Pada penganjuran, menggerakkan dengan sarana-sarana tertentu yang tersebut dalam KUHP, sedangkan menyuruhlakukan menggerakannya dengan sarana yang tidak ditentukan.
- b. Pada penganjuran, pembuat materiel dapat dipertanggungjawabkan sedangkan dalam menyuruh lakukan pembuat materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Syarat penganjuran yang dapat dipidana ;

- a. Ada kesengajaan menggerakkan orang lain
- b. Menggerakkan dengan sarana atau upaya seperti tersebut limitative dalam KUHP
- c. Putusan kehendak pembuat materiil ditimbulkan karena upaya-upaya tersebut.
- d. Pembuat materiil melakukan atau mencoba melakukan tindak pidana yang dianjurkan.
- e. Pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan. Penganjuran yang gagal tetap dapat dipidana berdasarkan Pasal 163 bis KUHP.

5. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Sebagaimana disebut dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada 2 jenis ;

a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP, ini mirip dengan turut serta (*medeplegen*) namun perbedaannya terletak pada ;

1) Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu atau menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan.

2) Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa diisyaratkan harus kerjasama dan tidak bertujuan atau berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerjasama dan mempunyai tujuan sendiri.

3) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana.

4) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.

b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*). Perbedaannya pada niat atau kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiil sudah ada sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran

kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur,

Setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan oleh beberapa orang jadi pada setiap tindak pidana itu terlibat lebih dari seseorang pelaku yang berarti terdapat beberapa orang yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana itu diluar seorang pelaku. Dapat dikatakan bahwa *deelneming* pada suatu *strafbaarfeit* atau *delicti* terdapat “apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang”

Prof. Van Hamel mengatakan ajaran mengenai *deelneming* itu sebagai suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang dapat dilakukan oleh seorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis maupun materiil.⁴⁶

Istilah *deelneming* adalah istilah yang digunakan oleh Negara Belanda. Oleh karena negara kita adalah bekas jajahan Negara Belanda, maka kita juga menggunakan istilah *deelneming* seperti yang terdapat dalam “*Wetboek van Strafrecht (WvS)*” yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP, pasal-pasal mengenai penyertaan terdapat pada Buku 1 yaitu Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Penyertaan diartikan sebagai perbarengan kejahatan dimana terdapat beberapa pihak yang menjalankan suatu kejahatan yang memiliki pertanggungjawaban pidana yang berbeda. Harus dibedakan antara seseorang yang menyuruh dan orang yang disuruh, dengan hubungan seseorang yang menggerakkan terhadap yang digerakkan “hubungan antara seseorang dengan orang lain yang bersama-sama (berbarengan) melakukan tindak pidana” dengan “seseorang yang dibantu dengan orang lain yang melakukan kejahatan”.⁴⁷

⁴⁶ Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.308

⁴⁷ D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm.213

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana itu atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Meskipun ciri penyertaan pada perbuatan pidana itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana, karena mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai orang yang melakukan (*pleger*), atau turut serta melakukan (*medepleger*), atau menyuruh lakukan (*doenpleger*), atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokker*), atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplichtige*). Diluar kelima jenis peserta ini menurut system KUHP tidak ada peserta yang dapat dipidana.⁴⁸

Sehubungan dengan status dan kapasitas keterlibatan seseorang dalam terjadinya suatu tindak pidana, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP juga menentukan system pemedanaanya yaitu ;

- 1) Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *dader* atau pembuat delik baik kapasitasnya sebagai *pleger*, *medepleger*, *doenpleger*, maupun *uitlokker* , maka ia dapat dikenai ancaman pidana maksimum sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar.
- 2) Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *medeplichtiger* atau pembantu bagi para pembuat delik, maka ia hanya dapat dikenai ancaman pidana maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar.

Moeljatno mengatakan bahwa ajaran penyertaan sebagai *strafaufdehnungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, disamping delik-delik biasa terdapat delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat dipidananya

⁴⁸ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi* , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 162.

orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana (*strafaufdehnungsgrund*).⁴⁹

Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa pada dasarnya seseorang hanya dapat dipidana karena bersalah melakukan perbuatan pidana apabila ia memenuhi semua unsur, yaitu suatu perbuatan manusia, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut dipenuhi maka seseorang dapat dipidana, tetapi dalam beberapa pasal dari bagian umum KUHP, pembuat undang-undang membuka kemungkinan untuk memperluas dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan dalam beberapa hal. Hal ini kiranya dapat dinamakan gambar cermin dari pembatasan dapat dipidananya orang tersebut, perluasan dapat dipidananya orang itu berarti bahwa sekalipun tidak semua unsur delik terpenuhi, kadang-kadang juga ada perbuatan pidana.⁵⁰

Masing-masing bentuk delik penyertaan baik status dan kapasitas seseorang dalam keterlibatannya dalam suatu delik sebagai pembuat maupun sebagai pembantu. Uraian mengenai bentuk-bentuk penyertaan tersebut juga diikuti dengan sistem pertanggungjawaban pelaku dalam delik penyertaan.

Pertama, pelaku (*pleger*). *Pleger* adalah orang yang secara materiil dan *personlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang *pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Tentu saja jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, ia dapat dibuktikan kesalahannya.

Menurut doktrin hukum pidana *pleger* dibedakan dengan *dader*. *Pleger* adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana yang sama dengan pembuat. Sedangkan *dader* adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumusan delik, dan pembuat mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi sebagai pembantu.⁵¹

⁴⁹ M. Abdul Kholi1, *Buku Pedoman Kuliah Pidana*, Fakultas Hukum Univeritas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm.222

⁵⁰ D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh J.E Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm.213

⁵¹ Aruan sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.121

Sekalipun seorang *pleger* bukan seseorang yang turut serta (*deelnemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut pelaku disamping pihak-pihak lain yang turut serta atau terlibat dalam perbuatan pidana yang ia lakukan akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku. Sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku utama. Dengan demikian, *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang-orang lain atau bawahan mereka.⁵²

⁵² Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.308

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya dan setelah melakukan pembahasan terhadap data-data yang telah diperoleh tentang putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/ 2016/PN.Tjk dalam penelitian tesis ini, maka dalam bab IV dapat diambil simpulan sebagai berikut ;

1. Dasar pertimbangan hakim Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Nomor 11/Pid.Sus-TPK/ 2016/PN.Tjk yaitu ;

- a. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan menyatakan bahwa terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana karena terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu terdakwa telah melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi .
- b. Majelis Hakim menyatakan terdakwa Tauhidi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tauhidi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan serta denda sejumlah

Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.

2. Perbuatan terdakwa Tauhidi termasuk kepada perbuatan mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan keinsyafan bersama dengan memanfaatkan kewenangan yang ada pada diri Tauhidi, dimana masing-masing pihak memiliki peranannya sendiri-sendiri untuk saling melengkapi agar tercapai maksud dan tujuan yang diinginkan, sehingga kualifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sebaiknya hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat agar memberikan efek jera. Selain itu, diharapkan Pegawai Negeri yang memegang suatu jabatan , baik jabatan structural maupun jabatan fungsional bertindak sesuai dengan ketentuan tupoksinya, dan tidak menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, mengingat kewenangan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri yang memegang suatu jabatan merupakan amanat negara untuk masyarakat.
2. Sebaiknya, untuk dapat terpenuhinya unsur turut serta dalam tindak pidana perlu ada ukuran yang baku sehingga terpenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang disebut dengan turut serta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Adji, Oemar Seno. 1980. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta. Erlangga
- Adji, Indriyanto Seno. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta. Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji & Rekan
- Ali, Muhammad. 2000. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta. Penerbit Pustaka Amani
- Siregar, Bismar. 1995. *Hukum, Hakim, dan Keadilan Tuhan*. Jakarta. Gema Insani Press
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta . Balai Pustaka.
- D.Schaffmeister,N.Keijzer dan PH.Sutorius.1995.*Hukum Pidana* diterjemahkan oleh J.E Sahetapy. Liberty.Yogyakarta
- D.Simons. 2006. *Leerboek Van Het Nederland Strafrecht*. Bandung. Sinar Baru
- Efendi, Paulus Lotulung. 2016. *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*, Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN. Bali
- E.Y.Kanter & S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. 2002. Jakarta. Stora Grafika
- Utrech, E. 1960. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat UNPAD.
- . 1983 . *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta.Sinar Harapan.
- Hamzah ,Andi, 1996. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta. Liberty
- Handoyo, Eko. 2013. *Pendidikan antikorupsi*.Yogyakarta. Ombak
- Hartanti, Evi. 2014. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika
- Kholil, M.Abdul. 2002. *Buku Pedoman Kuliah Pidana*. Fakultas Hukum Univeritas Islam Indonesia. Yogyakarta

- Loqman, H.Loebby 1995. *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Jakarta. Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan.
- Mas, Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia,
- Mertokusumo, Sudikno. 2012. *Teori Hukum*. Jakarta. Cahaya Atma Pustaka.
- Moerad, Pontang. 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Bandung . Penerbit Alumni
- Mulyadi, Lilik 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung*. Citra Aditya Bakti
- Mulyadi. 2000. *Tindak Pidana Korupsi*,. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Bunga Rampai Korupsi*. Bandung. Alumni
- Muqodas, Busyro . 2006. *Komisi Yudisial Pasca Putusan MKRI*. Jakarta
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta. Diesrede UGM
- Marpaung, Leden. 2001. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika
- Nanda Agung Dewantoro. 1987. *Masalah kebebasan hakim dalam menangani suatu perkara pidana*. Jakarta. Aksara Persada Indonesia
- P.A.F Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang . Penerbit Pustaka
- Rommelink, Jan 2003. *Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta. Pustaka Utama
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika.
- Rifai, Eddy. 2014. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Lampung. Penerbit Justice Publisher
- R Wiyono. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Cet Pertama Sinar Grafika
- Saleh, Roeslan. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Aksara Baru

Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta. Ghalia Indonesia

Soesilo, R. 1973. *KUHP Serta Komentar lengkap pasal demi pasal*. Bogor. Politeia

S.Wojowisoto, W.J.S Poerwadarminta. 2001. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia , Indonesia-inggris*. Bandung. Penerbit Hasta Bandung

Soedarto.1983. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit Alumni

----- 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung . Penerbit Alumni

Soekanto ,Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Pres

Soepardi, Eddy Mulyadi. 2009. *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Bogor. Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

W.Sangaji. 1994. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung.Aditya Bhakti

Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta. Refika Aditama

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Korupsi Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C. Website

<http://lampost.co/berita/terbukti-korupsi-tauhidi-cuma-divonis-14-bulan-penjara>
di akses pada tanggal 10 Maret 2017

<http://lampost.co/berita/kejati-resmi-tetapkan-tiga-tersangka-korupsi-disdik> di
akses pada tanggal 10 Maret 2017

https://www.google.co.id/search?newwindow=1&q=menurut+M+Friedman+tiga+element+penting+yang+mempengaruhi+penegakan+hukum&oq=menurut+M+Friedman+tiga+element+penting+yang+mempengaruhi+penegakan+hukum&gs_l=serp.3...43522.81364.0.81732.92.67.2.0.0.2.2214.8830.3-5j2j4j2j9-1.14.0...0...1c.1.52.serp..78.14.7835.-fVhYm7zmTw diunduh pada pukul 13.00 WIB tanggal 29 Februari 2017

https://www.google.co.id/search?q=pada+tahun+2013+dilansir+oleh+sejumlah+media+nasional+bahwa+setidaknya+terdapat+290+kepala+daerah+yang+telah+berstatus&prmd=nimv&source=Inms&sa=X&ved=0ahUKEwis77On_nSAhVDoKHT1ZAwIQ_AUIBigA&biw=360&bih=498&dpr=1.5 di akses pada tanggal 2 Maret 2017 pukul 20.45 WIB

Hutauruk, Epe Hamonangan. “Kesengajaan (Dolus) Dalam Tindak Pidana <http://apehutaauruk.blogspot.co.id/2012/04/kesengajaan-dolus-dalam-tindak-pidana.html> diunduh pada tanggal 15 Juli 2017 pukul.21.03 WIB

<http://dpcpermahisolo.blogspot.co.id/2012/08/hukum-dalam-peperangan-dengan-korupsi.html> diunduh pada tanggal 15 Juli 2017 pukul.21.33 WIB

<http://otoritas-semu.blogspot.co.id/2016/12/tingkatan-dan-aspek-bentuk-bentuk-korupsi.html> di unduh pada tanggal 22 Juli 2017 pukul 17.43 WIB

D. Bacaan Lainnya

Artikel berita di Koran Harian Tribun pada 19/07/2016

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 1985. *Peristilahan Hukum dalam Praktik*,

Supandi, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan (Relevansinya Terhadap Disiplin Penegakan Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Hukum Pidana)*